



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1862/Pdt.G/2023/PA.Pwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxx
xxxxx, RT.003 RW.005, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxx
xxxxxxxxxx, RT.008 RW.002, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

Tergugat;

Pengadilan Agama Purwakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta, Nomor 1862/Pdt.G/2023/PA.Pwk, tanggal 06 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 September 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di wilayah hukum KUA xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1170/45/IX/2002 tertanggal 9 September 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. No. 1862/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat mengontrak rumah di daerah Munjuljaya, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama 3 tahun kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN PURWAKARTA, dan telah berhubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- 1) Arellia Oktaviani binti Irlansyah (Purwakarta, 31 Oktober 2003 / umur 20 tahun), NIK 3214017110030001, Pendidikan SLTA, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- 2) Vickry Ardiansyah bin Irlansyah (Purwakarta, 18 Oktober 2008 / umur 15 tahun), NIK 3214011810080001, Pendidikan SLTP, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- 3) Rifqy Rainarafiq bin Irlansyah (Purwakarta, 18 Januari 2010 / umur 13 tahun), NIK 3214011801100001, Pendidikan SLTP, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bahagia dan sejahtera, namun sejak bulan April 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

- a. Pertama kali Tergugat ketahuan menjalin hubungan khusus dengan pihak ketiga (WIL) yang diketahui langsung oleh Penggugat ketika Tergugat sedang ngobrol berdua dengan WIL tersebut dan sudah diakui oleh Tergugat, kemudian tahun berikutnya Tergugat ketahuan menjalin kembali hubungan khusus dengan pihak ketiga (WIL) yang diketahui berdasarkan handphone milik Tergugat;
- b. Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, sehingga kebutuhan sehari-hari dan keperluan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat;
- c. Penggugat merasa kurang dihargai oleh Tergugat dalam hal apapun, bahkan Tergugat sering bersikap tidak peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat dan anak;

4. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2023, yang akibatnya Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di KABUPATEN PURWAKARTA, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

1. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar, dan
Halaman 2 dari 11 hal. Put. No. 1862/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Penggugat mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahligai rumah tangga dengan Tergugat;

1. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;

2. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat (Irlansyah Bin Ojat Darajat) terhadap Penggugat (Dian Saraswati Binti Darminto);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1862/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 11 Desember 2023 dan Nomor 1862/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 28 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. No. 1862/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, terkecuali tuntutan yang mengenai nafkah anak dicabut oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3214014409760003 tanggal 02 November 2022 atas nama Dian Saraswati yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1170/45/IX/2002 tanggal 09 September 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Purwakarta xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Barat, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxx xxxxxxxx xx, RT.002 RW.005, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, adalah Ibu Sambung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di xxxx xxxxx xxxxx, RT.003 RW.005, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Arellia Oktaviani binti Irlansyah (Purwakarta, 31 Oktober 2003 / umur 20 tahun), NIK 3214017110030001, Pendidikan SLTA, Vickry Ardiansyah bin Irlansyah (Purwakarta, 18 Oktober 2008 / umur 15 tahun), NIK 3214011810080001, Pendidikan SLTP, dan Rifqy Rainarafiq bin Irlansyah (Purwakarta, 18 Januari 2010 / umur 13

Halaman 4 dari 11 hal. Put. No. 1862/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun), NIK 3214011801100001, Pendidikan SLTP, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa saksi ketahui awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2010 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pertama kali Tergugat ketahuan menjalin hubungan khusus dengan pihak ketiga (WIL) yang diketahui langsung oleh Penggugat ketika Tergugat sedang ngobrol berdua dengan WIL tersebut dan sudah diakui oleh Tergugat, kemudian tahun berikutnya Tergugat ketahuan menjalin kembali hubungan khusus dengan pihak ketiga (WIL) yang diketahui berdasarkan handphone milik Tergugat, Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, sehingga kebutuhan sehari-hari dan keperluan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat dan Penggugat merasa kurang dihargai oleh Tergugat dalam hal apapun, bahkan Tergugat sering bersikap tidak peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat dan anak;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2023, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersatu lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, RT.003 RW.006, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, adalah Kakak Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Arellia Oktaviani binti Irlansyah (Purwakarta, 31 Oktober 2003 / umur 20 tahun), NIK 3214017110030001, Pendidikan SLTA, Vickry Ardiansyah bin Irlansyah (Purwakarta, 18 Oktober 2008 / umur 15 tahun), NIK 3214011810080001, Pendidikan SLTP, dan Rifqy Rainarafi bin Irlansyah (Purwakarta, 18 Januari 2010 / umur 13 tahun), NIK 3214011801100001, Pendidikan SLTP, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. No. 1862/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxx xxxxx xxxxx, RT.003 RW.005, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2010 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah dikarenakan Pertama kali Tergugat ketahuan menjalin hubungan khusus dengan pihak ketiga (WIL) yang diketahui langsung oleh Penggugat ketika Tergugat sedang ngobrol berdua dengan WIL tersebut dan sudah diakui oleh Tergugat, kemudian tahun berikutnya Tergugat ketahuan menjalin kembali hubungan khusus dengan pihak ketiga (WIL) yang diketahui berdasarkan handphone milik Tergugat, Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, sehingga kebutuhan sehari-hari dan keperluan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat dan Penggugat merasa kurang dihargai oleh Tergugat dalam hal apapun, bahkan Tergugat sering bersikap tidak peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar mereka cecok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2023, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersatu lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1862/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 11 Desember 2023 dan Nomor Halaman 6 dari 11 hal. Put. No. 1862/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1862/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 28 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2010 disebabkan Pertama kali Tergugat ketahuan menjalin hubungan khusus dengan pihak ketiga (WIL) yang diketahui langsung oleh Penggugat ketika Tergugat sedang ngobrol berdua dengan WIL tersebut dan sudah diakui oleh Tergugat, kemudian tahun berikutnya Tergugat ketahuan menjalin kembali hubungan khusus dengan pihak ketiga (WIL) yang diketahui berdasarkan handphone milik Tergugat, Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, sehingga kebutuhan sehari-hari dan keperluan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat dan Penggugat merasa kurang dihargai oleh Tergugat dalam hal apapun, bahkan Tergugat sering bersikap tidak peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat dan anak, sehingga telah pisah rumah sejak bulan Juni 2023 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. No. 1862/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat menunjukkan adanya sengketa perkawinan, dan bukti P.1 yang diajukan Penggugat membuktikan Penggugat berdomisili di Purwakarta, sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Purwakarta berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menunjukkan telah terjadi hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan kedua belah pihak dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Arellia Oktaviani binti Irlansyah (Purwakarta, 31 Oktober 2003 / umur 20 tahun), NIK 3214017110030001, Pendidikan SLTA, Vickry Ardiansyah bin Irlansyah (Purwakarta, 18 Oktober 2008 / umur 15 tahun), NIK 3214011810080001, Pendidikan SLTP, dan Rifqy Rainarafiq bin Irlansyah (Purwakarta, 18 Januari 2010 / umur 13 tahun), NIK 3214011801100001, Pendidikan SLTP, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat, sehingga bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karenanya Penggugat dipandang berhak dan berkepentingan mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Arellia Oktaviani binti Irlansyah (Purwakarta, 31 Oktober 2003 / umur 20 tahun), NIK 3214017110030001, Pendidikan SLTA, Vickry Ardiansyah bin Irlansyah (Purwakarta, 18 Oktober 2008 / umur 15 tahun), NIK 3214011810080001, Pendidikan SLTP, dan Rifqy Rainarafiq bin Irlansyah (Purwakarta, 18 Januari 2010 / umur 13 tahun), NIK 3214011801100001,

Halaman 8 dari 11 hal. Put. No. 1862/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3214011801100001, Pendidikan SLTP, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

2. Bahwa sejak bulan April 2010 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus karena Pertama kali Tergugat ketahuan menjalin hubungan khusus dengan pihak ketiga (WIL) yang diketahui langsung oleh Penggugat ketika Tergugat sedang ngobrol berdua dengan WIL tersebut dan sudah diakui oleh Tergugat, kemudian tahun berikutnya Tergugat ketahuan menjalin kembali hubungan khusus dengan pihak ketiga (WIL) yang diketahui berdasarkan handphone milik Tergugat, Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, sehingga kebutuhan sehari-hari dan keperluan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat dan Penggugat merasa kurang dihargai oleh Tergugat dalam hal apapun, bahkan Tergugat sering bersikap tidak peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat dan anak;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2023, dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;

4. Bahwa para saksi sudah menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petition Percearaan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa sejak bulan April 2010, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 dan tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Halaman 9 dari 11 hal. Put. No. 1862/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Febrizal Lubis, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Tibyani, S.Ag., M.H. dan Deni Heriansyah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wahyu, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Febrizal Lubis, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 10 dari 11 hal. Put. No. 1862/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tibyani, S.Ag., M.H.

Deni Heriansyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Wahyu, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------|----------------|
| 1. PNBP | : Rp60.000,00 |
| 2. Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp465.000,00 |
| 4. Materi | : Rp10.000,00 |

-----+
Jumlah : Rp585.000,00

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 hal. Put. No. 1862/Pdt.G/2023/PA.Pwk